

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENELANTARAN ISTRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU: STUDI KASUS DI POLRES MUARA ENIM**Rama Juliani**

Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail: rajuliani.suhel@gmail.com

Saifuddin Zahri

Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

Abdul Latif Mahfuz

Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract

Law enforcement in cases of wife abandonment as a form of domestic violence continues to face difficulties in proving non-physical neglect, coordinating criminal justice institutions, and ensuring effective victim protection. This study examines these problems through a case study at Muara Enim Police Resort and evaluates law enforcement against the principles of an integrated Criminal Justice System (CJS) and due process of law. It uses a normative-empirical legal research design, combining statutory and case approaches. Primary data are drawn from interviews and case-related materials, while secondary data comprise legislation and relevant legal scholarship. The analysis applies the CJS integration framework and due process of law to assess procedural legality, functional coordination, and victim protection. The findings indicate that formal procedural steps were undertaken, but this does not by itself establish substantive effectiveness. The central problems concern the difficulty of proving intentional abandonment where support may be intermittent, the risk that economic neglect is treated as a private family matter, and coordination practices that may prolong case processing. The study contributes an integrated assessment of evidentiary, institutional, and victim-protection dimensions, showing that formal compliance with criminal procedure must be distinguished from substantive access to justice. Strengthening gender-responsive investigation, documenting patterns of support and neglect, and improving investigator-prosecutor coordination are necessary to make the integrated CJS effective in practice.

Keywords: *wife abandonment; criminal justice system; due process of law; domestic violence; victim protection.*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap penelantaran istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi persoalan pembuktian penelantaran nonfisik, koordinasi antar aparat penegak hukum, dan perlindungan korban. Penelitian ini mengkaji problematika tersebut melalui studi kasus di Polres Muara Enim serta menilai penanganannya berdasarkan prinsip keterpaduan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan due process of law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan bahan terkait penanganan perkara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis menggunakan kerangka keterpaduan SPP dan due process of law untuk menilai legalitas prosedur, koordinasi fungsional, dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlaksananya tahapan formal belum dengan sendirinya membuktikan efektivitas substantif. Masalah utamanya terletak pada pembuktian unsur kesengajaan ketika pemberian bantuan berlangsung secara tidak teratur, kecenderungan memandang penelantaran ekonomi sebagai urusan privat keluarga, serta koordinasi yang dapat memperpanjang penanganan perkara. Kontribusi penelitian ini ialah menyatukan dimensi pembuktian, kelembagaan, dan perlindungan korban dalam satu kerangka analisis, sekaligus menegaskan bahwa kepatuhan prosedural harus dibedakan dari akses keadilan substantif. Karena itu, diperlukan penyidikan yang

responsif gender, pendokumentasian pola pemberian nafkah dan penelantaran, serta koordinasi penyidik dan jaksa yang lebih efektif.

Kata kunci: penelantaran istri; sistem peradilan pidana; due process of law; kekerasan dalam rumah tangga; perlindungan korban.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena hukum lahir dari interaksi kehidupan sosial dimasyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Montesquieu yang menganggap hukum sebagai gejala sosial yang berbeda-beda tergantung pada faktor alam, politik, etnis, dan sejarah. Pendapat lain dijelaskan oleh Ernest Utrecht mengartikan hukum sebagai petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati oleh anggotanya¹. Hukum bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan berkeeseimbangan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan element-element yang berfungsi untuk menggerakkan hukum yang tersusun dalam satu rangkaian yang terdiri dari orang-orang yang berada dalam satu naungan kelembagaan yang dibentuk oleh undang-undang yang kita sebut dengan penegak hukum. Keterpaduan antara element-element penggerak sistem hukum tersebut dikemas dalam satu wadah yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (SPP atau Criminal Justice System).² Sistem Peradilan Pidana bertujuan

mencegah masyarakat untuk tidak menjadi korban tindak pidana, menyelesaikan kejahatan secara seimbang yang artinya baik korban maupun pelaku mendapatkan kepuasan (keadilan seimbang) dari penanganan perkara pidana yang dialaminya, serta mencegah para pelaku pidana untuk mengulangi perbuatannya. Dinamika lapangan apa yang menjadi tujuan hukum dan sistem peradilan pidana, tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, Soerjono Soekanto berpendapat setidaknya ada 5 (lima) faktor yang harus saling mendukung, agar penegakan hukum efektif mulai dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan.³

Penegak hukum adalah mesin bagi hukum, berfungsinya hukum akan dipengaruhi oleh mental dan keperibadian penegak hukum. Salah satu adagium, J.E. Sahetapi mengungkapkan menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,

¹ Chuasanga, A., & Argo Victoria, O. Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand. Jurnal Daulat Hukum, 2(1), 2019. 131.

² Achmad Budi Waskito. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Daulat Hukum, 1(1), 2018. 12–26.

³ Mulyadi, L. Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan. Majalah Varia Peradilan, I, 2006. 1–17.

harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Penegakan hukum dalam artian sempit merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan penerapan hukum. Gustav Radbruch berpendapat dalam penegakan hukum harus memenuhi 3 (tiga) unsur utama yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmaßigkeit*). Menurut Gustav Radbruch Radbruch apabila terjadi benturan diantara 3 (tiga) unsur tersebut, maka prioritas yang digunakan adalah dengan urutan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁴

Dinamika dilapangan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terkadang tidak seperti apa yang secara tekstual di dengung-dengungkan. Penegak hukum yang sifat kerjanya mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi sesama penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengendalikan kejahatan melalui mekanisme peradilan pidana, kenyataannya tidak terlalu membawa dampak pada menurunnya jumlah kejahatan Norma-norma yang berfungsi sebagai rambu pengingat terkadang hanya terpampang sebagai slogan yang membawa angin segar bagi para pencari keadilan dan kebenaran. Pernyataan yang demikian ini tentunya tidak bisa ditampik, dan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan

Penegakan hukum menjadi kenyataan, bukanlah perkara mudah dan tentunya harus dari segala aspek saling berkait dan saling mendukung.⁵

Satu contoh kasus penelantaran dan kekerasan psikis pada perkara Laporan Polisi nomor : LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, yang penulis angkat sebagai objek penelitian. Dengan duduk perkara bermula dari adanya laporan/ pengaduan seorang isteri yang bernama MASQUELLA binti SAIMUN yang melaporkan suaminya RIFQIH ALVIN binti ISMANUDDIN atas dugaan penelantaran dalam rumah tangga dengan kronologis perkara berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 suami pelapor/korban yang bernama (RIFQIH ALVIN), melihat isi Whatsaap (WA) isterinya (MAQUESELLA) dengan seorang pria yang bercerita tentang perilaku ibu mertuanya (orangtua RIFQIH ALVIN) yang sering berkata kasar dan sering merendahkan MAQUESELLA, dari kejadian tersebut berujung dengan perginya suami korban (ALVIN RIFQIH) meninggalkan isterinya MAQUESELLA dan anak perempuannya yang saat itu berumur 1 (satu) tahun dan sejak saat itu RIFQIH ALVIN pergi meninggalkan isterinya MAQUESELLA dan anaknya dari rumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada keduanya (isteri dan anaknya) terhitung sejak kejadian pada tanggal

⁴ Alvianto. Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. Lex Crimen, 1(1), 2012. 60–72.

⁵ Mahfuz, A. L. Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 1(1), 2019. 43.

20 September 2020 s.d. tanggal 06 April 2021. Pasangan MAQUSELLA dan RIFQIH ALVIN adalah pasangan yang menikah secara resmi/sah yang dikuatkan dengan akta nikah nomor: 0088/025/III/2019, tanggal 24 Maret 2019, dan tinggal bersama di jalan Islamic Center Perumahan GBE Kec. Muara Lawai Kab. Muara Enim, dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ZAHARA HABIBAH, atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya tersebut, isteri/korban MAQUSELLA merasa tidak terima hingga membuat pengaduan kepolres Muara Enim dan dituangkan dalam bentuk laporan polisi nomor LP/B-30/II/2021/SUMSEL/RES MA ENIM, tanggal 15 Februari 2021 atas dugaan perkara awal penelantaran dalam rumah tangga. Atas dasar laporan polisi tersebut, pada tahap pra adjudikasi Unit IV PPA Satreskrim polres Muara Enim memulai rangkaian proses kegiatan peradilan pidana.⁶

Dari duduk perkara diatas, pada tahap pra adjudikasi oleh Kepolisian, atas dasar Laporan Polisi yang dilaporkan korban (MASQUSELLA binti SAIMUN), penyidik dan penyidik melakukan serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dan petunjuk untuk mengidentifikasi perkara yang dilaporkan apakah merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan, mulai dari meminta keterangan

saksi-saksi, AHLI Pidana dan AHLI psikologi, dan bukti petunjuk lain, penyidik dan penyidik Unit PPA Polres Muara Enim, mengumpulkan 4 (empat) alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan tersangka (terlapor), keterangan AHLI dan petunjuk surat yang masing-masing terdapat persesuaian dengan peristiwa yang dilaporkan oleh korban sehingga penyidik dan penyidik meyakini jika perkara tersebut merupakan peristiwa pidana berupa penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk harmonisasi penyidik dan jaksa adalah koordinasi. Memasuki tahap koordinasi dengan kejaksaan, yangmana koordinasi dilakukan via alat teknologi (panggilan audio WA) dan tatap muka, jaksa memberikan petunjuk secara tidak tertulis kepada penyidik, agar penyidik menambahkan pasal kekerasan psikis terhadap perkara yang dilaporkan korban MASQUSELLA binti SAIMUN, dengan pertimbangan jaksa bahwa perbuatan terlapor (tersangka) secara pembuktian lemah karena pada fase perjalanan proses peradilan, terlapor (tersangka) ada memberikan susu kaleng bebelac untuk anaknya, pampers mommy poko, dan ada juga uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan dalam waktu yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya 2 (dua) hari setelah laporan polisi terbit. Secara teori, petunjuk dari jaksa merupakan bentuk koordinasi untuk menyamakan persepsi agar

⁶ Achmad, R., & Mahfuz, A. L. Application of the Law to Penal Legal Measures in Investigations of Perpetrators of Online Gambling Crimes (Case Study

LP/A-05 /Iii / 2023 / Spkt / Satreskrim / Res Mura / South Sumatera in the Legal Area of the Police. Jurnal Ilmiah "Advokasi, 12(2337). 2024

berkas perkara dapat dilanjutkan keranah persidangan, namun pada prakteknya perubahan ataupun penambahan pasal berpengaruh kepada administrasi penyidikan secara menyeluruh, dan tentunya hal ini berdampak pada semakin panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara, dan disisi lain perubahan ataupun penambahan pasal (materil) berpengaruh terhadap unsur-unsur pembuktian serta biaya-biaya yang kemungkinan akan dipenuhi dan dikeluarkan oleh penyidik maupun korban/pelapor.⁷

Dari duduk perkara yang secara singkat diuraikan diatas, secara eksplisit mekanisme acara peradilan pidana pada tahap awal (*pra adjudikasi*) oleh Kepolisian, telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun secara implisit, ada persaan kecewa baik dari sisi penyidik dan lebih kepada lagi terhadap korban yang harus menunggu lebih lama proses hukum yang dijalani dan ditambah lagi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan unsur pembuktian (pemeriksaan AHLI). Dengan demikian, tulisan ini berpendapat atas perbedaan pemahaman dalam memaknai norma/hukum oleh penegak hukum, penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran isteri di Polres Muara Enim pada Laporan Polisi Nomor: LP/B-

30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, kurang mencerminkan asas peradilan pidana serta hakikat dari penegakan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang mengedepankan nilai keadilan secara nyata (substentif) dalam penerapannya.⁸

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Dimensi normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan konsep yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum mengenai kewajiban suami dalam perkawinan. Dimensi empiris digunakan untuk menelaah praktik penanganan perkara penelantaran istri di Polres Muara Enim, sehingga analisis tidak hanya menguji kesesuaian tindakan dengan norma tertulis, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan unsur penelantaran, kewajiban hukum yang relevan, dan jaminan prosedural dalam proses pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah

⁷ Prasetyo, P., & Zuhdy, M. Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Wilayah Hukum Polda Diy. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(2), 2020. 79–88.

⁸ Prabowo, M. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan. 2021. http://repository.unissula.ac.id/25023/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/25023/1/10302000109_fullpdf.pdf

rangkaian penanganan perkara, terutama pengumpulan alat bukti, komunikasi penyidik dengan jaksa penuntut umum, dan pertimbangan yang memengaruhi arah penanganan perkara. Kerangka analisis disusun berdasarkan tiga indikator: (1) legalitas prosedur dan penghormatan hak para pihak sebagai dimensi *due process of law*; (2) koordinasi serta sinkronisasi fungsional antar subsistem sebagai dimensi keterpaduan SPP; dan (3) akses perlindungan dan pemulihan korban sebagai dimensi keadilan substantif.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan penanganan perkara serta penelaahan dokumen perkara yang tersedia. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Data empiris dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian informasi berdasarkan tema pembuktian, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan korban; kemudian dilakukan perbandingan antarsumber (*cross-check*) untuk mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan keterangan. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan wawancara dengan dokumen perkara dan kerangka normatif yang berlaku. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dan preskriptif.

Catatan untuk penulis: rincian jumlah informan, waktu wawancara, serta prosedur pengodean perlu dilengkapi berdasarkan data lapangan yang benar-benar dimiliki; informasi tersebut tidak ditambahkan karena tidak tercantum secara spesifik dalam naskah sumber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penelantaran Isteri pada Polres Muara Enim dalam Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim serta Analisis Prinsip Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana

3.1 Kerangka Normatif Penegakan Hukum Penelantaran Isteri

Penelantaran isteri dalam perspektif hukum pidana Indonesia pada umumnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 49 UU PKDRT menegaskan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dapat dipidana.⁹

Selain itu, kewajiban suami untuk memberi nafkah ditegaskan dalam Undang-

⁹ Emilda Firdaus. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) Berdasarkan CEDAW Di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022. 1–3.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰

Dalam konteks perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, Polres Muara Enim bertindak sebagai institusi penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3.2 Proses Penegakan Hukum oleh Polres Muara Enim

Penegakan hukum terhadap perkara penelantaran isteri dalam LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim secara prosedural idealnya meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Polisi

Laporan korban diterima dan diregistrasi secara resmi.

2. Tahap Penyelidikan

Dilakukan klarifikasi awal untuk memastikan terdapat dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT.

3. Tahap Penyidikan

a) a.Pemeriksaan saksi (istri/korban, keluarga, saksi lain).

b) b.Pemeriksaan terlapor.

c) c.Pengumpulan alat bukti (akta nikah, bukti tidak adanya nafkah, komunikasi, dll).

d) d.Penetapan tersangka jika memenuhi minimal dua alat bukti.

4. Koordinasi dengan Kejaksaan

Berkas perkara dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti (P-19/P-21).

5. Pelimpahan Tahap II

Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke penuntut umum.

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System, keterpaduan antar subsistem—Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan—menjadi indikator penting keberhasilan penegakan hukum.¹¹

3.3 Analisis Prinsip Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Secara teoritik, SPP mengedepankan prinsip:

- a. Integrasi antar lembaga penegak hukum
- b. Koordinasi dan sinkronisasi fungsional
- c. Perlindungan hak tersangka dan korban
- d. Due process of law

Dalam perkara LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, penilaian apakah penegakan hukum telah berjalan sesuai

¹⁰ Antoni, H. Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1(2), 2023. 14–30.

¹¹ Dadang Iskandar. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yustisi, 3(2), 2016. 13–22.

prinsip keterpaduan SPP dapat dianalisis melalui beberapa indikator:

a. Aspek Prosedural (*Due Process of Law*)

Prinsip *due process of law* menuntut bahwa:

- 1) Setiap tindakan penyidik harus berdasarkan hukum.
- 2) Tersangka memperoleh hak-haknya (pendampingan hukum, asas praduga tak bersalah).
- 3) Korban memperoleh perlindungan dan akses keadilan.

Jika seluruh tahapan dilakukan sesuai KUHAP dan UU PKDRT tanpa penyimpangan prosedur, maka secara normatif telah mencerminkan prinsip *due process*.

b. Aspek Koordinasi dengan JPU

Keterpaduan terlihat dari:

- 1) Tidak berulangnya pengembalian berkas secara berlebihan.
- 2) Komunikasi efektif antara penyidik dan JPU.
- 3) Penyelesaian perkara secara proporsional dan tepat waktu.

Apabila terdapat keterlambatan signifikan atau bolak-balik berkas (P-19 berulang), maka prinsip integrasi SPP belum optimal.

c. Aspek Perlindungan Korban

UU PKDRT menekankan perlindungan korban, termasuk:

- 1) Hak atas pendampingan.
- 2) Hak atas rasa aman. (Dadang Iskandar, 2016)
- 3) Hak atas pemulihan.

Jika korban tidak memperoleh perlindungan maksimal atau perkara cenderung diarahkan pada mediasi tanpa pertimbangan hukum yang memadai, maka pendekatan *due process* berpotensi tereduksi oleh pendekatan non-yudisial yang tidak tepat.¹²

3.4 Kendala yang Dihadapi Polres

Muara Enim

Dalam praktik penanganan perkara penelantaran isteri, kendala yang lazim dihadapi antara lain:

a) Kendala Pembuktian

Penelantaran isteri seringkali bersifat:

1. Tidak kasat mata (tidak ada kekerasan fisik).
2. Bergantung pada pembuktian kewajiban nafkah.
3. Terkait kemampuan ekonomi pelaku.

Pembuktian unsur “menelantarkan” membutuhkan pembuktian:

1. Adanya hubungan hukum (perkawinan sah).
2. Adanya kewajiban memberi nafkah.
3. Unsur kesengajaan.

b) Faktor Sosial dan Budaya

1. Korban sering mencabut laporan.
2. Tekanan keluarga untuk berdamai.

¹² Achmad Budi Waskito. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Daulat Hukum*, 1(1), 2018. 12–26.

3. Anggapan bahwa persoalan nafkah adalah ranah privat.

c) Kendala Administratif dan Koordinatif

1. Beban perkara yang tinggi.
2. Keterbatasan penyidik khusus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
3. Koordinasi dengan JPU yang memerlukan waktu.

d) Faktor Ekonomi Pelaku

Sering muncul pembelaan bahwa pelaku tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah unsur kesengajaan terpenuhi.

e) Evaluasi: Apakah Telah Sesuai Prinsip Due Process dan Keterpaduan SPP?

Secara normatif, apabila:

1. Proses dilakukan sesuai KUHAP.
2. Hak tersangka dan korban dihormati.
3. Koordinasi dengan JPU berjalan efektif.
4. Perkara dilimpahkan ke pengadilan tanpa diskriminasi.

Maka dapat dikatakan telah memenuhi prinsip keterpaduan SPP dan *due process of law*.

Namun secara sosiologis, perkara penelantaran isteri seringkali menghadapi hambatan non-yuridis yang menyebabkan proses tidak berjalan optimal, seperti pencabutan laporan atau perdamaian di luar pengadilan. Dalam kondisi tersebut, efektivitas SPP menjadi relatif dan bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan norma pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penelantaran istri di Polres Muara Enim telah menempuh tahapan prosedural berdasarkan kerangka hukum positif, tetapi kepatuhan prosedural tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa prinsip keterpaduan Sistem Peradilan Pidana telah bekerja secara efektif. Masalah utamanya terletak pada kesenjangan antara proses formal dan hasil substantif: pembuktian penelantaran nonfisik memerlukan penilaian terhadap pola pemenuhan nafkah, kewajiban hukum, dan unsur kesengajaan secara menyeluruh, sedangkan bantuan yang diberikan sesekali tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan terjadinya penelantaran.

Dari perspektif keterpaduan SPP, temuan ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan seluruh sistem, melainkan mengindikasikan bahwa sinkronisasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum masih menjadi titik rawan yang dapat memperpanjang penanganan perkara. Ketika koordinasi tidak disertai pertukaran informasi dan pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan pembuktian, beban proses dapat bertambah bagi korban dan aparat. Pada saat yang sama, pendekatan yang menganggap persoalan nafkah sebagai urusan privat berisiko mengaburkan dimensi kekerasan ekonomi serta mengurangi sensitivitas penanganan terhadap kerentanan korban.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada kerangka evaluasi yang menghubungkan

IV. KESIMPULAN

tiga dimensi yang kerap dinilai secara terpisah, yaitu kecukupan pembuktian, koordinasi antarsubsistem peradilan pidana, dan perlindungan korban. Kerangka ini menegaskan bahwa due process of law tidak boleh dipahami hanya sebagai kepatuhan pada prosedur, tetapi juga harus menjamin proses yang adil dan perlindungan hak yang efektif. Secara praktis, diperlukan dokumentasi sistematis mengenai pola pemberian nafkah dan pengabaian kewajiban, koordinasi penyidik-jaksa yang terdokumentasi, peningkatan kapasitas penyidik dalam perkara kekerasan ekonomi, serta pendekatan responsif gender. Klaim mengenai efektivitas tindakan tersebut perlu diuji melalui data lapangan yang memadai dan tidak dapat disimpulkan hanya dari terpenuhinya tahapan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Jurnal

Achmad, R., and A. L. Mahfuz. "Application of the Law to Penal Legal Measures in Investigations of Perpetrators of Online Gambling Crimes (Case Study LP/A-05/III/2023/SPKT/Satreskrim/Res

Mura/South Sumatera in the Legal Area of the Police)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12 (2024). [Complete volume, issue, and page range from the journal's official record before submission].

Alvianto. "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 60–72.

Antoni, H. "Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 14–30.

Chuasanga, A., and O. Argo Victoria. "Legal Principles under Criminal Law in Indonesia and Thailand." *Jurnal Daulat Hukum* 2, no. 1 (2019): 131. [Verify the complete page range].

Dadang Iskandar. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Yustisi* 3, no. 2 (2016): 13–22.

Emilda Firdaus. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan CEDAW di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau* (2022): 1–3. [Verify journal title, volume, issue, and pagination].

Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2019): 43–57. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i1.2442>. [Confirm year against the journal's official metadata].

Mulyadi, Lilik. "Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan." *Majalah Varia Peradilan* (2006): 1–17. [Complete issue details if available].

Prabowo, M. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berbasis" *Repository*

- Universitas Islam Sultan Agung (2021). http://repository.unissula.ac.id/25023/1/10302000109_fullpdf.pdf. [Complete the title and confirm document type].
- Prasetyo, P., and M. Zuhdy. "Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 1, no. 2 (2020): 79–88.
- Sukmareni. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 2 (2018): 159–179. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 12–26.